



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 WATES

Jalan Mujair No. 10 Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri 64174
Telepon (0354) 44104 Pos-el : smpn2wates@yahoo.com
Laman : smpn2wates.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 WATES
NOMOR: 400.3/164/418.20.2.65.20/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA SMP NEGERI 2 WATES

KEPALA SMP NEGERI 2 WATES
KABUPATEN KEDIRI

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngaglik tentang Penetapan Standar Pelayanan.

Mengingat:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
5. Peraturan Bupati Kediri No 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan TK, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SMP, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan di SMP Negeri 2 Wates sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada SMP Negeri 2 Wates meliputi :
1. Layanan Informasi Publik
 2. Layanan Pengaduan
 3. Layanan Legalisasi Ijazah
 4. Layanan Mutasi Siswa
 5. Layanan Penelitian atau Observasi
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KEDIRI

pada tanggal

Kepala SMP Negeri 2 Wates



SUMINTO, S.Pd.

NIP 19710410 199802 1 002